



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pemeliharaan Anak (Hadhanah) antara pihak-pihak:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fedrial Yurman, S.H., M.H., dan Kurniawan Syarif, S.HI., Advokat dan Penasihat Hukum pada **DHU AL-FAQAR LAW OFFICE** yang beralamat Kota Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 469/2019 tanggal 13 November 2019, dahulu disebut **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arlen Sagita, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di **ARLEN SAGITA, S.H., & PARTNERS** Law Firm yang beralamat di Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 306/2019 tanggal 25 Juli 2019, dahulu disebut **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding *a quo*;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru 1176/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 07 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian.
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama:
 - 2.1. Anak II Pembanding.
 - 2.2. Anak III Pembanding;Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Konvensi.
3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama: Anak I Pembanding, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama: Anak II Pembanding kepada Penggugat Konvensi.
5. Menolak yang lain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding Pembanding tanggal 13 November 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 07 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat) pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 via kuasa hukumnya;

Telah membaca pula Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing bertanggal 15 November 2019, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, masing-masing bertanggal 29 November 2019, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Telah membaca pula memori banding Pembanding bertanggal 18 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 dan disampaikan kepada Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2019 melalui kuasa hukumnya, tetapi atas memori banding tersebut, Terbanding sampai tanggal 29 November 2019 tidak menyerahkan kontra memori bandingnya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bertanggal 29 November 2019, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 23 Desember 2019 menerima Kontra Memori Banding Terbanding bertanggal 10 November 2019, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacanya, Majelis Hakim Tingkat Banding amat memahami dan memakluminya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (hari keenam setelah dibacakan putusan), serta diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) secara sah sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama, mulai dari gugatan yang diajukan Penggugat (sekarang Terbanding), bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi, serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak pada setiap persidangan dan dengan jalan mediasi dengan bantuan seorang mediator bernama Drs. Abd. Gani, M.H (Hakim Pengadilan Agama setempat), akan tetapi usaha mediator memediasi kedua belah pihak tersebut berdasarkan laporannya bertanggal 29 Agustus 2019, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mendamaikan pihak-pihak dan upaya mediator dalam memediasi para pihak telah cukup memadai sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami-istri, yang menikah pada tanggal 2 September 2004 dan bercerai pada tanggal 13 Maret 2013, selama dalam pernikahan telah memperoleh anak 3 orang, yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I Pembanding dan Terbanding;
2. Anak II Pembanding dan Terbanding;
3. Anak III Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur seharusnya hak pemeliharaan anak-anak (hadhanah) tersebut berada di bawah Penggugat selaku ibu, tetapi karena ketika itu ada beberapa hal masalah, maka Penggugat dan Tergugat sepakat secara lisan mengenai hak asuh anak atas Anak I Pembanding dan Terbanding dan Anak II Pembanding (anak pertama dan anak kedua) berada di bawah asuhan Tergugat (ayah), sedangkan hak asuh anak atas nama Anak III Pembanding (anak yang ketiga) berada di bawah asuhan Penggugat (ibunya);

Menimbang, bahwa oleh karena semakin lama Tergugat selalu menghalang-halangi akses Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak yang berada di bawah pengasuhan ayahnya (Tergugat) dengan berbagai macam cara, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menetapkan pengasuhan anak tersebut sebagai berikut :

1. Anak III Pembanding, perempuan (anak ketiga) tetap di bawah asuhan Penggugat (ibunya);
2. Anak II Pembanding (anak yang kedua) dan Anak I Pembanding (anak pertama), keduanya juga berada di bawah asuhan Penggugat (ibunya);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan anak yang bernama Anak III Pembanding (anak ketiga) dan anak bernama Anak II Pembanding (anak yang kedua) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, ibunya, sedangkan anak yang bernama Anak I Pembanding (anak pertama) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, ayahnya;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing layak dan patut untuk menjadi pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut, karena Penggugat dan juga Tergugat cukup telaten dalam mengasuh anak-anak dan didasarkan pula pada Tergugat dan Penggugat yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tidak mampu membuktikan bahwa pihak lawannya berperilaku buruk dan tidak pantas/tidak layak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut, maka ditetapkanlah pemegang hak asuh anak tersebut seperti di atas;

Menimbang, bahwa disampaikan berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, juga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pula atas kepentingan anak-anak, yakni kemaslahatan dan kepentingan terbaik si anak, maka berdasarkan itulah ditetapkan anak pertama (Anak I Pembanding) di bawah asuhan ayahnya (Tergugat), setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama mendengar keterangan anak tersebut yang memilih ayahnya (Tergugat) sebagai orang tua yang bertanggungjawab atas hadhanahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penetapan hak asuh anak atas nama Anak II Pembanding ditetapkan di bawah asuhan Tergugat (ayahnya), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya didasarkan pada aturan yuridis (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) saja dan karena anak itu masih di bawah usia 12 tahun (belum mumayyiz), masih membutuhkan belaian kasih sayang ibunya, melainkan Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena demi pendidikan dan demi kepentingan terbaik anak tersebut dimasa yang akan datang, karena apabila anak tersebut tinggal bersama Penggugat (ibunya) yang tempat tinggalnya berjauhan dengan tempat sekolahnya di Pekanbaru dan juga ibunya selalu berpindah-pindah tempat tinggal (kadang-kadang di Palembang, Kalimantan dan kadang-kadang di Pelalawan), karena pekerjaan dan usaha cateringnya, jelas si anak akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan sekolahnya, sementara anak itu sudah duduk di Kelas 5 Sekolah Dasar, yang tidak lama lagi akan menempuh ujian akhir di Kelas 6, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa anak yang bernama Anak II Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tidak mengabaikan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akan lebih maslahat apabila ditetapkan di bawah asuhan (hadhanah) ayahnya (Tergugat) yang saat ini tinggal di Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan Hadits Rasulullah Shallallahu alaihi Wassallam dari Abu Hurairah pada halaman 36 putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tertanggal 07 November 2019 yang dimohonkan banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah berkaitan dengan baktinya seorang anak terhadap orang tuanya, terutama ibunya semanjang masa, tidak berkaitan dengan masalah hak hadhanah seorang orang tua (ibu) terhadap anaknya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalam putusan ini tidak harus bersandar pada pertimbangan hadits tersebut, karena teks hadits tersebut tidak berkaitan erat dengan masalah hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hadhnah seorang anak yang bernama Anak III Pemanding (anak ketiga, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2011) diletakkan di bawah hadhanah Penggugat (ibunya), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa karena anak itu berjenis kelamin perempuan, ia belum mumayyiz (masih di bawah umur 12 tahun), dipandang lebih dekat dengan ibunya, serta di sekolah ia baru kelas 3 Sekolah Dasar, maka demi kemaslahatan masa depan anak tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding akan lebih maslahat apabila anak yang bernama Anak III Pemanding (perempuan) lahir tanggal 15 Agustus 2011 tersebut diletakkan di bawah asuhan Penggugat (ibunya) sampai ia berusia mumayyiz (12 tahun), setelah itu ia dapat menyatakan pilihannya sendiri, apakah ia akan tetap di bawah hadhanah ibunya atau akan beralih menjadi di bawah hadhanah ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan hak hadhanah anak, baik bagi anak yang sudah mumayyiz maupun bagi anak yang belum mumayyiz, yang diletakkan di bawah hadhanah salah seorang orang tua (ibu atau ayah), maka anak-anak tersebut akan tinggal berlainan tempat tinggal dengan saudara-saudaranya yang lain dan dengan salah seorang orang tuanya yang menjadi pemegang hak hadhanah tersebut, karena itu demi perlindungan psykhis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mental) bagi anak-anak tersebut kepada pihak-pihak (orang tua anak-anak tersebut) yang diberi wewenang sebagai pemegang hak hadhanah pada suatu waktu dapat mempertemukan mereka dan bahkan dengan saling mengunjungi, selain itu mereka dapat pula membawa pergi anak-anak tersebut sekedar melepas rindu dan mengembalikannya lagi kepada orang tua yang sebagai pemegang hak hadhanahnya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa ketiga anak tersebut akan lebih maslahat apabila Anak I Pemanding dan Anak II Pemanding berada di bawah hadhanah Tergugat (ayahnya) dan Evania Ananta Salim berada di bawah hadhanah Tergugat (ibunya) sepanjang mereka berkelakuan baik dan tidak tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggungjawab, meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut telah bercerai, mereka dituntut bekerjasama dalam mengasuh anak demi kepentingan terbaik si anak tersebut. Prinsip seperti ini membawa implikasi meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada salah seorang pihak orang tua, maka pihak orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah tetap berkewajiban untuk turut serta mengasuh anak tersebut, karena penetapan hak asuh anak kepada salah seorang orang tua tersebut tidak dapat menghilangkan kewajiban pengasuhan (pemeliharaan) anak tersebut bagi salah seorang orang tua yang tidak mendapatkan penetapan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah anak kepada salah seorang orang tua tersebut berakhir sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz (12 tahun), atau sudah menikah, atau adanya putusan Pengadilan yang menyatakan orang tua yang mana yang berwenang memegang hak hadhanah atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anaknya tersebut, diharapkan dapat melakukan pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut dengan sebaik-baiknya, berkelakuan baik dan tidak tercela. Apabila pada suatu ketika salah satu pihak orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anaknya tersebut berkelakuan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka pihak orang tua yang lain dan atau kerabat anak tersebut dapat mengajukan hak-hak pencabutan hak hadhonah tersebut kepada Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat (sekarang Pemanding) dalam memori bandingnya mengemukakan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, terutama saksi I dan saksi III yang diajukan Penggugat;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menarik kesimpulan dari keterangan saksi-saksi, terutama saksi I dan II yang diajukan Penggugat;
3. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan testimonium de auditu yang didengarnya berdasarkan cerita Penggugat sendiri;
4. Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat, apabila ia ingin berjumpa atau membawa anak-anaknya, tetap Tergugat selalu mengizinkannya;
5. Penggugat tidak lanyak dan tidak bisa mengasuh anak-anaknya, karena setelah terjadi perceraian Penggugat tidak pernah membawa anak-anak, bahkan sebelum perceraianpun ia telah pergi meninggalkan anak-anak, jelas-jelas Penggugat telah berkelakuan tidak baik terhadap anak-anak;
6. Pengasuhan anak tersebut berdasarkan kepentingan dan maslahat si anak, bukan karena nafsu keinginan Penggugat belaka;
7. Penggugat telah hilang hak asuh anaknya, karena ia telah menikah lagi dan bertempat tinggal selalu berpindah-pindah (Pelalawan, Palembang, Kalimantan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat (sekarang Pemanding) tersebut di atas telah termasuk ke dalam hal-hal yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mencukupkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas tidak perlu diuraikannya kembali satu persatu, akan tetapi karena Terbanding mengirimkan Kontra Memori Banding yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 23 Desember 2019 dan setelah majelis Hakim Tingkat Banding membacanya secara seksama dan dengan teliti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dapat memahami dan memakluminya, serta Kontra Memori Banding Pemanding tersebut tidak dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim *a quo* dan mengubahnya;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan hak-hak hadhanah anak tersebut kepada salah satu pihak orang tuanya tersebut, maka ia harus memberikan hak dengan akses yang seluas-luasnya kepada pihak orang tua yang tidak mendapat hak sebagai pemegang hadhanah untuk sekedar bertemu dan melepas rindu dengan anak-anak tersebut, dan atau membawanya pergi ke tempat lain, kemudian setelah itu mengembalikannya lagi kepada orang tua yang berhak sebagai pemegang hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah ketiga orang anak untuk masa yang akan datang terutama anak yang ketiga, bernama Anak III Pemanding, yang dibawah hadhanah ibunya (Penggugat) meskipun Penggugat tidak menuntutnya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 159 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah tanggung jawab ayahnya (dalam hal ini Tergugat) sampai anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau sudah menikah. Namun Penggugat selaku ibu ikut bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban membiayai/ menafkahi anak-anak tersebut, apabila ternyata ayahnya dalam keadaan pailit (bangkrut), dalam keadaan tidak mampu lagi untuk berbuat dan berusaha. Penetapan kewajiban terhadap anak (bernama Anak III Pemanding) yang berada di bawah hadhanah ibunya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menetapkan besarnya, karena tidak ada data untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan disesuaikan dengan kebutuhan si anak dan kemampuan orang tua (ayah) pada setiap bulannya, dengan menghindarkan diri dari perlakuan-perlakuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut diluar kewajiban menanggung biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Tergugat selaku ayah berkewajiban pula untuk menanggung biaya pendidikan dan kesehatan ketiga anak tersebut (Anak I Pembanding, Anak II Pembanding dan Anak III Pembanding) seberapa mereka butuhkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kondisi tertekan dan emosional, tidak stabil selalu melakukan percobaan bunuh diri dengan menjalankan motor dalam kecepatan tinggi dengan tujuan biar ia celaka dan mati sekalian, katanya, kemudian karena Tergugat Rekonvensi bekerja setiap hari (dari Senin-Minggu) tidak ada waktu untuk merawat anak-anak, tempat tinggal sering berpindah-pindah (Pelalawan, Palembang, Kalimantan) dan karena Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar :

1. Menetapkan hak asuh atas ketiga orang anak, nama Anak I Pembanding, Anak II Pembanding dan Anak III Pembanding diletakkan di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ayah mereka;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sama-sama menuntut ketiga orang anak, yang nama-namanya seperti tersebut di atas di bawah hadhanahnya (Penggugat Rekonvensi), dan gugatan Rekonvensi ini sangat berhubungan erat dengan gugatan Konvensi, serta telah dipertimbangkan pada bagian gugatan Konvensi, maka pertimbangan bagian Rekonvensi ini dianggap cukup telah dipertimbangkan, oleh karenanya gugatan dalam Rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan rekonvensi yang lain harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka mengenai biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 07 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1441 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- I. Menyatakan, menerima permohonan banding Pemanding tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1176/Pdt.G/ 2019/PA.Pbr, tanggal 07 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1441 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi tersebut sebagian;
2. Menetapkan, seorang anak perempuan, nama Anak III Pemanding, lahir pada tanggal 15 Agustus 2011 (usia 8 tahun) berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Konvensi, selaku ibunya, sampai anak tersebut berusia mumayyiz (12 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang lain dan atau selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Rekonvendi Penggugat Rekonvensi tersebut sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak, masing-masing bernama Anak II Pemanding (laki-laki), lahir tanggal 6 Februari 2009 (usia 10 tahun) dan Anak I Pemanding (perempuan), lahir tanggal 4 April 2005 (usia 14 tahun) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, selaku ayah, sampai anak-anak tersebut berusia dewasa atau ada penetapan lain dari Pengadilan ;
3. Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang lain dan atau selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama hingga kini dihitung sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiulakhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H.,M.H** dan **Dra. Hj. Lisdar, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadilawal* 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Kamaruzzaman, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

,Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Endang Muchlish, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rusdi, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Lisdar, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Kamaruzzaman, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)